



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6Pid.B/2020/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : HASMIA BINTI ALMARHUM
TANTRULANGI;
2. Tempat lahir : Mamasa;
3. Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/ 17 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Runcing Nomor 11, RT.
02/ RW. 01, Panroko, Kelurahan
Boneharana, Kecamatan Bacukiki
Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi
Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
- Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Rahmat S.

Lulung, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor pada kantor hukum RS Lulung, S.H. & Patners, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman (Kompleks Mutiara Residence) Nomor A.15, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan No. Reg. W22-U21/08/HK/1/2020, tertanggal 28 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 6/Pid.B/ 2020/PN.Pol, tertanggal 21 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tarulangi;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol, tertanggal 21 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-35/PWALI/12/2019, tanggal 21 Januari 2020, atas nama terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tarulangi;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-35/PWALI/12/2019, tertanggal 17 Maret 2020, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tarulangi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu : Pasal 264 ayat (2) KUHP;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tarulangi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
 - Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 08/08/VIII/83, milik Almarhum Andi Paduppai dan Hasmia, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, tertanggal 20 Agustus 1983;

- 1 (satu) rangkap Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali Nomor 731/Pdt.P/PA.Pwl, 22 Oktober 2019;

dikembalikan kepada terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tarulangi;

- Potokopi Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1983 yang sudah disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor B-020/ Kua.31.4.1/ PW:00/ III/ 2019, tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- Buku Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1983;
- Buku Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1995;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Amir Dalle tahun 1988 Nomor : Wt/I-b/SK-204/ 7/ 1988;

dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hasanuddin, S.Hi. Bin Nawir;

- 1 (satu) rangkap Gugatan Hak Waris No.reff 004/NHI-AKH/PDT/Khusus/I/2019;
- 1 (satu) lembar Akta Kematian Nomor 7603-KM-170320150001, atas nama Amir Dalle;
- 1 (satu) lembar Akta Kematian Nomor 7604-KM-110320190007, atas nama Andi Paduppai;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.7604040502110054, milik Andi Ilham;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah : nomor 0198/011/V/2019 milik Andi Paduppai dengan Andi Muhibbah;
- 1 (satu) rangkap putusan perkara kewarisan antara Hasmia Binti Tanrulangi, Dkk melawan Hj. Andi Muhibbah, Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Pare.

dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Almarhum Andi Paduppai;

- Menetapkan supaya terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tarulangi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
5. Pembelaan (pledooi) dari Penasehat terdakwa agar menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tarulangi diajukan di persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-35/PWALI/12/2019, tertanggal 21 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tarulangi, pada waktu yaitu sekira tahun 2018 sampai dengan sekitar tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada sekitar bulan Agustus 2018 berawal dari terdakwa bersama dengan anak-anaknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Polewali dengan registrasi perkara nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dengan dalil pemohon salah satunya yaitu bahwa Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi telah melakukan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 1983 sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 08/08/VIII/83 yang dijadikan alat bukti surat dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Polewali yang kemudian Kutipan Buku Nikah Nomor : 08/08/VIII/83 tersebut dijadikan

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pertimbangan dalam menetapkan penetapan ahli waris Alm. Andi Paduppai Daeng Tompo yaitu terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi beserta anak-anaknya dari pernikahan terdakwa dengan Alm. Andi Paduppai Daeng Tompo yang mana Alm. Andi Paduppai sebelumnya telah menikah dengan Andi Muhibbah dan memperoleh 10 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Alm. Andi Paduppai yang tidak termasuk dalam penetapan ahli waris dari Alm. Andi Paduppai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali;

- Bahwa terkait dengan 2 (dua) buah Kutipan Buku Nikah Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi dengan Nomor 08/08/VIII/83 tertanggal 20 Agustus 1983 yang dijadikan salah satu dasar penetapan ahli waris Alm. Andi Paduppai Daeng Tompo ternyata tidak tercatat dalam Akta Nikah KUA Mamasa tahun 1983 yang mana pada saat itu terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi masih berumur 15 tahun dan dalam 2 (dua) buah Kutipan Buku Nikah Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi dengan Nomor 08/08/VIII/83 tertanggal 20 Agustus 1983 ditanda tangani oleh Kepala KUA Mamasa tahun 1995 yaitu Alm. Amir Dalle, yang mana seharusnya pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Buku Nikah Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi dengan Nomor 08/08/VIII/83 tertanggal 20 Agustus 1983 adalah Kepala KUA Mamasa tahun 1983 yaitu Alm. Abdul Jalin dan yang mana dalam penerbitan Buku Nikah Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi dengan Nomor 08/08/VIII/83 tertanggal 20 Agustus 1983 oleh Alm. Amir Dalle tidak didasari dengan adanya Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Polewali yang telah melegalkan pernikahan terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi dengan Alm. Andi Paduppai pada tahun 1983;
- Kemudian atas dasar penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl yang menerangkan bahwa terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi bersama anak-anaknya hasil pernikahannya dengan Alm. Andi Paduppai merupakan ahli waris dari Alm. Andi Paduppai, oleh karena itu selanjutnya terdakwa melakukan gugatan hak waris yang dikuasai oleh istri pertama Alm. Andi Paduppai yaitu Andi Muhibbah bersama anak-anaknya di Kantor Pengadilan Agama Pare-Pare yang mana objek gugatannya yaitu berupa tanah, sawah dan ladang yang bersertifikat yang dikuasai oleh Andi Muhibbah sehingga menimbulkan kerugian bagi sdri. Andi Muhibbah beserta anak-anaknya dari hasil pernikahannya dengan Alm. Andi Paduppai dan akibat perbuatan terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi yang menggunakan 2 (dua) Kutipan Buku

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi dengan Nomor 08/08/VIII/83 tertanggal 20 Agustus 1983 sebagai alat bukti untuk mengeluarkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali sehingga dijadikan dasar oleh terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi bersama anaknya telah menjual lokasi pekarangan milik Alm. Andi Paduppai yang sebelumnya dikuasai oleh Andi Muhibbah oleh terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi dijual kepada H. Anwar dan sdri Vonny Ande sehingga saksi Andi Muhibba bersama dengan anak-anaknya dari pernikahannya dengan Alm. Andi Paduppai mengalami kerugian sekitar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) hasil dari penjualan tanah pekarangan milik Alm. Andi Paduppai (sertifikat nomor SHM No.527 An. Andi Paduppai) yang terletak di Kelurahan Batang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tarulangi, pada waktu yaitu sekira tahun 2018 sampai dengan sekitar tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada sekitar bulan Agustus 2018 berawal dari terdakwa bersama dengan anak-anaknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Polewali dengan registrasi perkara nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dengan dalil pemohon salah satunya yaitu bahwa Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi telah melakukan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 1983 sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 08/08/VIII/83 yang dijadikan alat bukti surat dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Polewali yang

Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kutipan Buku Nikah Nomor : 08/08/VIII/83 tersebut dijadikan salah satu pertimbangan dalam menetapkan penetapan ahli waris Alm. Andi Paduppai Daeng Tompo yaitu terdakwa Hasmia Binti Tanrurangi beserta anak-anaknya dari pernikahan terdakwa dengan Alm. Andi Paduppai Daeng Tompo yang mana Alm. Andi Paduppai sebelumnya telah menikah dengan Andi Muhibbah dan memperoleh 10 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Alm. Andi Paduppai yang tidak termasuk dalam penetapan ahli waris dari Alm. Andi Paduppai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali;

- Bahwa terkait dengan 2 (dua) buah Kutipan Buku Nikah Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrurangi dengan Nomor 08/08/VIII/83 tertanggal 20 Agustus 1983 yang dijadikan salah satu dasar penetapan ahli waris Alm. Andi Paduppai Daeng Tompo ternyata tidak tercatat dalam Akta Nikah KUA Mamasa tahun 1983 yang mana pada saat itu terdakwa Hasmia Binti Tanrurangi masih berumur 15 tahun dan dalam 2 (dua) buah Kutipan Buku Nikah Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrurangi dengan Nomor 08/08/VIII/83 tertanggal 20 Agustus 1983 ditanda tangani oleh Kepala KUA Mamasa tahun 1995 yaitu Alm. Amir Dalle, yang mana seharusnya pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Buku Nikah Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrurangi dengan Nomor 08/08/VIII/83 tertanggal 20 Agustus 1983 adalah Kepala KUA Mamasa tahun 1983 yaitu Alm. Abdul Jalin dan yang mana dalam penerbitan Buku Nikah Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrurangi dengan Nomor 08/08/VIII/83 tertanggal 20 Agustus 1983 oleh Alm. Amir Dalle tidak didasari dengan adanya Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Polewali yang telah melegalkan pernikahan terdakwa Hasmia Binti Tanrurangi dengan Alm. Andi Paduppai pada tahun 1983;
- Kemudian atas dasar penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl yang menerangkan bahwa terdakwa Hasmia Binti Tanrurangi bersama anak-anaknya hasil pernikahannya dengan Alm. Andi Paduppai merupakan ahli waris dari Alm. Andi Paduppai, oleh karena itu selanjutnya terdakwa melakukan gugatan hak waris yang dikuasai oleh istri pertama Alm. Andi Paduppai yaitu Andi Muhibbah bersama anak-anaknya di Kantor Pengadilan Agama Pare-Pare yang mana objek gugatannya yaitu berupa tanah, sawah dan ladang yang bersertifikat yang dikuasai oleh Andi Muhibbah sehingga menimbulkan kerugian bagi sdr. Andi Muhibbah beserta anak-anaknya dari hasil pernikahannya dengan Alm. Andi Paduppai dan akibat perbuatan

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi yang menggunakan 2 (dua) Kutipan Buku Nikah Alm. Andi Paduppai dengan terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi dengan Nomor 08/08/VIII/83 tertanggal 20 Agustus 1983 sebagai alat bukti untuk mengeluarkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali sehingga dijadikan dasar oleh terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi bersama anaknya telah menjual lokasi pekarangan milik Alm. Andi Paduppai yang sebelumnya dikuasai oleh Andi Muhibbah oleh terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi dijual kepada H. Anwar dan sdri Vonny Ande sehingga saksi Andi Muhibba bersama dengan anak-anaknya dari pernikahannya dengan Alm. Andi Paduppai mengalami kerugian sekitar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) hasil dari penjualan tanah pekarangan milik Alm. Andi Paduppai (sertifikat nomor SHM No.527 An. Andi Paduppai) yang terletak di Kelurahan Batang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tanrulangi mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana yang tersebut dalam Surat Eksepsi/ Keberatan tertanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa Hasmia Binti Tanrulangi tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara tertulis tertanggal 06 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut selanjutnya pada hari pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menolak esepsi (keberatan) dari Penasehat Hukum terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tanrulangi;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol., atas nama terdakwa Hasmia Binti Almarhum Tanrulangi tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 08/08/VIII/83, milik Almarhum Andi Paduppai dan Hasmia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, tertanggal 20 Agustus 1983;
- 1 (satu) rangkap Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali Nomor 731/Pdt.P/PA.Pwl, 22 Oktober 2019;
- Potokopi Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1983 yang sudah disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor B-020/ Kua.31.4.1/ PW:00/ III/ 2019, tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- Buku Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1983;
- Buku Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1995;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Amir Dalle tahun 1988 Nomor : Wt/I-b/SK-204/ 7/ 1988;
- 1 (satu) rangkap Gugatan Hak Waris No.reff 004/NHI-AKH/PDT/Khusus/II/2019;
- 1 (satu) lembar Akta Kematian Nomor 7603-KM-170320150001, atas nama Amir Dalle;
- 1 (satu) lembar Akta Kematian Nomor 7604-KM-110320190007, atas nama Andi Paduppai;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.7604040502110054, milik Andi Ilham;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah : nomor 0198/011/V/2019 milik Andi Paduppai dengan Andi Muhibbah;
- 1 (satu) rangkap putusan perkara kewarisan antara Hasmia Binti Tanrulangi, Dkk melawan Hj. Andi Muhibbah, Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Pare;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Almarhum Andi Paduppai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Almarhum Andi Paduppai (bapak kandung) dan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada (ibu kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu masih hidup yaitu pada tanggal 12 Agustus 1969, Andi Paduppai menikah/ melangsungkan perkawinan dengan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada secara sah menurut agama Islam dan perkawinan/ pernikahan tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinan/ pernikahan tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang kandung yaitu Andi Nurfaidah, Andi Siangka, Andi Wakif, Andi Junaid, Andi Nurma, saksi, Andi Idul, Andi Wahida, Andi Rahmasani dan Andi Wawan;
- Bahwa Andi Paduppai memiliki beberapa bidang tanah diantaranya yang terletak di Kota Pare-Pare yang merupakan warisan dari orang tua Andi Paduppai (kakek saksi), selain itu kedua orang tua saksi tersebut juga memperoleh beberapa harta benda selama perkawinan/ pernikahannya;
- Bahwa Andi Paduppai (bapak kandung) dan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada (ibu kandung) melangsungkan perkawinan/ pernikahan tersebut sama-sama merupakan perkawinan/ pernikahan pertama kalinya;
- Bahwa selanjutnya Andi Paduppai melangsungkan perkawinan/ pernikahan secara siri dengan terdakwa;
- Bahwa pernikahan/ perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya ijin/ persetujuan dari Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada sebagai isteri pertama dari Andi Paduppai;
- Bahwa pada saat Andi Paduppai melangsungkan perkawinan/ perkawinan siri nya dengan terdakwa, Andi Paduppai masih terikat perkawinan/ pernikahan yang sah dengan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada, Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada terikat perkawinan/ pernikahan dengan Andi Paduppai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan/ pernikahan secara siri antara Andi Paduppai dengan terdakwa dikarunia 5 (lima) orang anak kandung yaitu Andi Rahmasia, Andi Rahmadina, Andi Mardiana, Andi Rahmat dan Andi Yusuf;
- Bahwa selanjutnya pada Andi Paduppai meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan akta autentik yang dipalsukan untuk menggugat saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anak kandung dari perkawinan/ pernikahan sah Andi Paduppai dengan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada;
- Bahwa adapun akta autentik yang dipalsukan adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, tertanggal 20 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, yang mencatatkan perkawinan/ pernikahan antara Andi Paduppai (Almarhum) dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta autentik yang dipalsukan tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa dan anak-anak kandungnya sebagai salah satu bukti surat dalam mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Andi Paduppai (Almarhum) di Pengadilan Agama Polewali yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan registrasi perkara Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl;
- Bahwa selanjutnya Penetapan dari Pengadilan Agama Polewali dan Akta Nikah tersebut selanjutnya digunakan kembali sebagai bukti surat oleh terdakwa dan anak-anak kandungnya dalam mengajukan gugatan hak waris kepada Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anak dari perkawinan/ pernikahan Andi Paduppai dan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada termasuk terhadap saksi;
- Bahwa adapun awalnya saksi mengetahui terdakwa telah menggunakan akta autentik yang dipalsukan berupa Kutipan Akta Nikah tersebut yaitu pada sekitar bulan Februari 2019, saksi mendapat panggilan sebagai pihak ke Pengadilan Agama Pare-Pare karena telah digugat oleh terdakwa dan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Agama Pare-Pare, terdakwa mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, tertanggal 20 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, yang mencatatkan perkawinan/ pernikahan antara Andi Paduppai (Almarhum) dengan terdakwa;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengajukan Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dari Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa oleh karena Andi Paduppai dengan terdakwa seingat saksi hanya melangsungkan perkawinan/ pernikahan siri, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019, saksi mengecek keaslian Kutipan Akta Nikah yang diajukan terdakwa tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa menerbitkan Surat Keterangan Nomor B-020 KUA. 143.1/ PW:00/II/2019 yang pada pokoknya menyatakan Kutipan Akta Nikah yang diajukan terdakwa dalam mengajukan penetapan dan gugatan tersebut ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajukan surat keterangan tersebut ke Pengadilan Agama Pare-Pare, hingga akhirnya Pengadilan Agama Pare-Pare menolak gugatan hak waris dari terdakwa;
- Bahwa atas dasar Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dari Pengadilan Agama Polewali yang saat diajukannya di Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, dimana sebelumnya terdakwa mengajukan, ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, tertanggal 20 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa sebagai salah satu bukti suratnya, dipergunakan oleh terdakwa dan anak-anak kandungnya untuk menjual sebagian tanah warisan yang masih atas nama Andi Paduppai yang terletak di Kota Pare-Pare yaitu tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 527 kepada H. Anwar dan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 527 kepada Vonny Ande;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anak sah dari perkawinan/ pernikahan Andi Paduppai dengan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada termasuk saksi mengalami kerugian materiil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan perkawinannya dengan Andi Paduppai adalah sah, selebihnya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Almarhum Andi Paduppai (bapak kandung) dan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada (ibu kandung);
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1969, Andi Paduppai menikah/ melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan saksi secara sah menurut agama Islam dan perkawinan/ pernikahan tersebut selanjutnya perkawinan/ pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinan/ pernikahan tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang kandung yaitu Andi Nurfaidah, Andi Siangka, Andi Wakif, Andi Junaid, Andi Nurma, saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Almarhum Andi Paduppai, Andi Idul, Andi Wahida, Andi Rahmasani dan Andi Wawan;
- Bahwa Andi Paduppai memiliki beberapa bidang tanah diantaranya yang terletak di Kota Pare-Pare yang merupakan warisan dari orang tua Andi Paduppai, selain itu dari perkawinan/ pernikahannya dengan saksi juga mempunyai beberapa harta benda lainnya;
- Bahwa Andi Paduppai dengan saksi melangsungkan perkawinan/ pernikahan tersebut sama-sama merupakan perkawinan/ pernikahan pertama kalinya;
- Bahwa selanjutnya Andi Paduppai melangsungkan perkawinan/ pernikahan secara siri dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan/ perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya ijin/ persetujuan dan awalnya tanpa sepengetahuan dari saksi sebagai isteri pertama dari Andi Paduppai;
- Bahwa pada saat Andi Paduppai melangsungkan perkawinan/ perkawinan siri nya dengan terdakwa, Andi Paduppai masih terikat perkawinan/ pernikahan yang sah dengan saksi, saksi terikat perkawinan/ pernikahan dengan Andi Paduppai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan/ pernikahan secara siri antara Andi Paduppai dengan terdakwa dikarunia 5 (lima) orang anak kandung yaitu Andi Rahmasia, Andi Rahmadina, Andi Mardiana, Andi Rahmat dan Andi Yusuf;
- Bahwa selanjutnya pada Andi Paduppai meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan akta autentik yang dipalsukan untuk menggugat saksi dan anak-anak kandung dari perkawinan/ pernikahan sah saksi dengan Andi Paduppai;
- Bahwa adapun akta autentik yang dipalsukan adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, tertanggal 20 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, yang mencatatkan perkawinan/ pernikahan antara Andi Paduppai (Almarhum) dengan terdakwa;
- Bahwa akta autentik yang dipalsukan tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa dan anak-anak kandungnya sebagai salah satu bukti surat dalam mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Andi Paduppai (Almarhum) di Pengadilan Agama Polewali yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan registrasi perkara Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl;
- Bahwa selanjutnya Penetapan dari Pengadilan Agama Polewali dan Akta Nikah tersebut selanjutnya digunakan kembali sebagai bukti surat oleh terdakwa dan anak-anaknya dalam mengajukan gugatan hak waris kepada saksi dan anak-anak kandungnya dari perkawinan/ pernikahan Andi Paduppai dengan saksi di Pengadilan Agama Pare-Pare;
- Bahwa bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, tertanggal 20 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, yang mencatatkan perkawinan/ pernikahan antara Andi Paduppai (Almarhum) dengan terdakwa diketahui dipalsukan karena anak saksi yaitu saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Almarhum Andi Paduppai mengecek keaslian Kutipan Akta Nikah yang diajukan terdakwa tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, yang ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya surat keterangan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Pare-Pare, hingga akhirnya Pengadilan Agama Pare-Pare menolak gugatan hak waris dari terdakwa;
- Bahwa atas dasar Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dari Pengadilan Agama Polewali yang saat diajukannya di Pengadilan Agama Polewali terdakwa mengajukan ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, tertanggal 20 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa sebagai salah satu bukti suratnya, dipergunakan oleh terdakwa dan anak-anaknya untuk menjual sebagian tanah warisan yang masih atas nama Andi Paduppai yang terletak di Kota Pare-Pare yaitu tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 527 kepada H. Anwar dan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 527 kepada Vonny Ande;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anak sah dari perkawinan/ pernikahan Andi Paduppai dengan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada termasuk saksi mengalami kerugian materiil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan perkawinannya dengan Andi Paduppai adalah sah, selebihnya terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andi Rahmasia Alias Cia Bin Andi Paduppai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Almarhum Andi Padupai (bapak kandung) dan terdakwa (ibu kandung);
- Bahwa pada tahun 1983 bertempat di Desa Tamalantik, Mamasa, Andi Padupai menikah/ melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan/ pernikahan antara Andi Paduppai dengan terdakwa dikarunia 5 (lima) orang anak kandung yaitu saksi, Andi Rahmadina, Andi Mardiana, Andi Rahmat dan Andi Yusuf;
- Bahwa atas perkawinan/ pernikahan antara Andi Paduppai dengan terdakwa terbit Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah dengan tahun terbit 1995, buku nikah tersebut didapatkan terdakwa dan Andi Paduppai dari Amir Dalle selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sebelumnya telah pernah melaksanakan isbat nikah;

Halaman 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa, Andi Paduppai telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada;
- Bahwa dari perkawinan/ pernikahan tersebut dikaruniai mereka 10 (sepuluh) orang kandung yaitu Andi Nurfaidah, Andi Siangka, Andi Wakif, Andi Junaid, Andi Nurma, saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Almarhum Andi Paduppai, Andi Idul, Andi Wahida, Andi Rahmasani dan Andi Wawan;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah dengan tahun terbit 1995 tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu bukti surat pada saat mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Polewali, yang mana pada Penetapannya pada pokoknya menyatakan terdakwa dan anak-anak kandung dari perkawinan/ pernikahan terdakwa dengan Andi Paduppai termasuk saksi adalah ahli waris dari Andi Paduppai;
- Bahwa selanjutnya Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah dengan tahun terbit 1995 dan Penetapan dari Pengadilan Agama Polewali tersebut dipergunakan untuk mengajukan gugatan ahli waris terhadap saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anak kandungnya tersebut di Pengadilan Agama Pare-Pare;
- Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa hak waris yaitu beberapa bidang tanah di Kota Pare-Pare, yang mana ada yang telah dijual oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hasanuddin, S.Hi. Bin Nawir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
 - Bahwa apabila seseorang laki-laki ingin menikah lagi kelengkapannya harus disiapkan untuk menikah sah menurut hukum ialah:
 - Apabila sudah bercerai makakelengkapan yang harus disiapkan yaitu Akta Cerai dari Pengadilan Agama apabila beragama muslim dan Penetapan dari Pengadilan;
 - Apabila hendak Poligami atau belum bercerai dengan istri pertama kelengkapan yang harus disiapkan adalah surat izin/ persetujuan istri dan Penetapan Pengadilan;
 - Apabila isterinya meninggal cukup dengan mengajukan surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian;

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, milik Andi Paduppai dan terdakwa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tanggal 20 Agustus 1983 tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- Bahwa mekanisme pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Buku Akta Nikah dari tahun 1983 sampai dengan sekarang, Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83 tidak tercatat;
- bahwa dengan memperhatikan yang tertulis pada Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah tersebut diterbitkan/ dikeluarkan pada tanggal 20-08-1983, namun berdasarkan penulisan PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo PMA Nomor 1 tahun 1995 pada Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah tersebut menerangkan bahwa tahun pencetakan buku nikah tersebut pada tahun 1995;
- bahwa Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah dengan isinya tidak sesuai karena tertanda tanggal 20 Agustus 1983 dan ditandatangani oleh Amir Dalle menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa pada tahun 1983 adalah Alm. Abdul Jalin;
- Bahwa Alm. Amir Dalle menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan ahli yaitu H. Syamsumarlin, Lc.MA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli saat ini bertugas di Kanwil kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat, adapun jabatan ahli saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Kepenghuluan dan Pemberdayaan Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Strata-2 (dua) pada Universitas Muslim Makassar jurusan Manajemen Pendidikan Islam;
- Bahwa perkawinan/ pernikahan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan Agama yang bersangkutan (mengacu pada agama masing-masing yang bersangkutan) dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor No22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diuraikan diuraikan dalam bab 2 pasal 6 yaitu sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai;
- perkawinan diisinkan jika pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun dengan adanya izin dari orang tua apabila belum mencapai umur yang dimaksud diatas harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Apabila perkawinan dilarang apabila kedua orang yang akan menikah memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, menyamping, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri, mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang untuk kawin;
- seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain itu tidak dapat kawin lagi kecuali ada izin dari pihak-pihak yang bersangkutan (izin dari istrei, pejabat atau Pengadilan);
- jika suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi yang kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh menikah lagi;
- Bahwa adapun syarat adminitrasi yang harus dipenuhi bagi yang akan melangsungkan perkawinan/ pernikahan yaitu Blanko N1 (Surat Keterangan Untuk Nikah), Blanko N2 (Surat Keterangan Asal Usul), Blanko N3 (Surat Persetujuan Calon Mempelai), Blanko N4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua), Blanko N5 (Surat Izin Orang Tua), Blanko N6 (Surat Keterangan Meninggal Dunia) bisa juga diganti dengan Akta Kematian apabila yang mau menikah seorang janda atau duda, Surat Rekomendasi Atasan bagi calon pengantin TNI-Polri, Surat Kutipan Pendaftaran Talak atau Cerai dari Pengadilan Agama jika calonnya seorang janda atau duda, Surat Izin atau Dispensasi bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, Surat Izin Poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, Surat Dispensasi dari Kedutaan atau perwakilan apabila calon pengantin bukan WNI;
- Bahwa seorang perempuan atau calon pengantin yang belum berumur 16 (enam belas) tahun wajib mengurus dispensasi di Pengadilan Agama terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pasal 7, dan apabila ketentuan ini dilanggar maka Kepala Urusan Agama (KUA) atau Penghulu tidak dapat melangsungkan perkawinan/ pernikahan tersebut dan Kepala Urusan Agama (KUA) harus menolak permohonan perkawinan/ pernikahan; yang bersangkutan untuk dicatatkan

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tahapan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan/ pernikahan yaitu:
 - calon pengantin menyampaikan kehendaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) minimal 10 (sepuluh) hari sebelum pernikahan dilaksanakan dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan;
 - Dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam hal ini Penghulu melakukan pemeriksaan kepada calon suami, calon isteri dan wali nikah secara bersama-sama;
 - Penghulu membuat blanko Model NC (Surat Pengumuman Pernikahan) dan dipajang di papan pengumuman Kantor Urusan Agama (KUA) selama minimal 10 (sepuluh) hari dan apabila tidak ada penolakan atau keberatan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kedua calon pengantin maka akan dibuat jadwal perkawinan/ pernikahan;
 - dalam masa 10 (sepuluh) hari tersebut diadakan kursus calon pengantin/ bimbingan perkawinan/ pernikahan;
 - dalam masa 10 (sepuluh) hari pemeriksaan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) membuat daftar pemeriksaan nikah (model MB) yang isinya mencakup data dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan, orang tua calon pengantin, wali nikah calon pengantin, dan saksi-saksi yang terlibat dalam pernikahan;
 - Setelah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan semua persyaratan perkawinan/ pernikahan sudah terpenuhi termasuk rukun nikah sudah terpenuhi serta tidak adanya komplek atau penolakan dari pihak-pihak yang berhak maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akan melaksanakan akad nikah sesuai dengan waktu yang disepakati antara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan calon pengantin;
 - Setelah perkawinan/ pernikahan atau Ijab Kabul dilangsungkan maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mencatatkan pernikahan tersebut pada halaman 4 daftar pemeriksaan nikah (model MB) dan pada halaman 4 tersebut di tanda tangani oleh calon pengantin, wali nikah, saksi-saksi, dan penghulu (Kepala KUA) setelah itu penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mencatat dalam Akta Nikah yang kemudian diikuti dengan penerbitan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah);
- Bahwa pencatatan pernikahan adalah pencatatan nikah yang dilakukan oleh penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/ /PPN setelah terjadinya akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan dan kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Nikah;

Halaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Nikah adalah alat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pemerintah/ instansi pelaksana kepada seorang pria dan wanita dalam melaksanakan perkawinan/ pernikahan;
- Bahwa perkawinan/ pernikahan yang tidak dicatatkan di Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) secara legalitas formal tidak diakui oleh Negara dan dianggap tidak sah dan dianggap pernikahan tersebut tidak pernah terjadi;
- Bahwa untuk seseorang yang sudah melangsungkan perkawinan/ pernikahannya namun tidak dicatatkan di Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) apabila dikemudian hari ingin mensahkan perkawinan/ pernikahannya seseorang berhak mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama di dalam wilayah hukumnya;
- Bahwa proses Isbat Nikah di Pengadilan Agama yang selanjutnya menerbitkan Penetapan Isbat Nikah dapat dijadikan dasar untuk perkawinan/ pernikahannya tersebut dicatatkan dalam Akta Nikah dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah;
- Bahwa yang berhak mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama yaitu isteri, suami, anak, orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa berkaitan dengan penerbitan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah atas nama terdakwa dengan Andi Paduppai dalam perkara terdakwa adalah tidak sah, karena penerbitannya tidak prosudural, hal tersebut dikarenakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Penghulu/ PPN hanya bisa mencatat peristiwa perkawinan/ pernikahan yang akan terjadi dan tidak berhak mencatat perkawinan/ pernikahan yang telah lampau kecuali peristiwa perkawinan/ pernikahan yang didasarkan pada Isbat Nikah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut ternyata ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 1995 yaitu Amir Dalle yang menjabat di tahun 1995, sedangkan peristiwa yang diterangkan adalah yang terjadi pada tahun 1983, yang mana yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) saat itu adalah bukanlah Amir Dalle, selain itu pencatatan di dalam Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut juga keliru yaitu tanggal 16 Agustus 1983 bukan jatuh pada hari Jumat melainkan hari Selasa dan menurut penanggalan Islam itu jatuh pada tanggal 07 Sulkaidah 1403 Hijriah;
- Bahwa secara spesifikasi berdasarkan PMA No.1 th 1995 prodak buku ini adalah prodak Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, hal ini berdasarkan melihat dari ukuran buku nikah,

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Menteri Agama yang mengeluarkan dan nomor porporasi yang berlubang termasuk kertas yang digunakan berlogo garuda;

- Berdasarkan terhadap barang bukti dalam perkara terdakwa berupa Kutipan Buku Nikah/ Buku Nikah atas nama terdakwa dengan Andi Paduppai, penulisan Mamasa 20-8-1983 adalah menyatakan buku nikah tersebut di terbitkan/ dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus tahun 1983 di Mamasa, adapun maksud penulisan PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo PMA Nomor 1 Tahun 1995 tersebut adalah menyatakan buku nikah tersebut diterbitkan berdasarkan PMA dimaksud dan dicetak setelah keluarnya PMA tersebut;
- Bahwa lebih lanjut pencatatan data dalam Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut keliru hal ini dikarenakan didalamnya menerangkan peristiwa perkawinan/ pernikahan tahun 1983, sementara PMA yang dituliskan pada buku nikah tersebut 1995 yang berarti pencetakan buku nikah yang digunakan dicetak pada tahun 1995 ke atas;
- Bahwa oleh karena perkawinan/ pernikahan antara terdakwa dengan Andi Paduppai yang mana diantaranya adalah tidak adanya penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, Ahli berpendapat perkawinan/ pernikahan tersebut tidak dilakukan menurut tata cara hukum negara;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan saksi a de charge, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Andi Yusuf Alias Yusuf Bin Andi Paduppai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada tahun 1983 di Mamasa, Andi Paduppai (bapak kandung saksi) dengan terdakwa melangsungkan perkawinan/ pernikahannya dengan syariat Islam;
 - Bahwa dari perkawinan/ pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung salah satunya adalah saksi;
 - Bahwa dari informasi kedua orang tuanya yang langsung menguruskan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah antara Andi paduppai dan terdakwa ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, hingga akhirnya terbit Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan Andi Paduppai tidak pernah melakukan Isbat Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsung perkawinan dengan terdakwa, Andi Paduppai terlebih dahulu telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan wanita lainnya dan dikarunia 10 (sepuluh) orang anak kandung;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, saat Andi Paduppai melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa, isteri pertamanya tersebut telah diceraikan oleh Andi Paduppai;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut selanjutnya digunakan oleh terdakwa dan anak-anak kandungnya mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali dan mengajukan gugatan hak waris di Pengadilan Agama Pare-Pare;
- Bahwa selain itu Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah juga dipergunakan oleh saksi dan saudara kandungnya yang lain untuk keperluan yang lainnya;
- Bahwa Andi Paduppai telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta warisan diantaranya sejumlah bidang tanah di Kota Pare-Pare;
- terdakwa telah menikah lagi dengan seorang lelaki lainnya namun saat ini mereka tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Angsar, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa AlmAndi Paduppai dan terdakwa telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan menikah di Massjid di Desa Tamalantik, Mamasa, saat itu saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa berdasarkan informasi, saat melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa tersebut, Andi Paduppai telah menceraikan isterinya sebelumnya;
- Bahwa saat perkawinan/ pernikahan tersebut dihadiri sejumlah orang namun saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang ikut menghadirinya;
- Bahwa pada tahun 1995, terdakwa dan Andi Paduppai memiliki Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah atas perkawinan/ pernikahan mereka tersebut yang diperolehnya dari Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa untuk keperluan terdakwa yang hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasmia Binti Almarhum Ratulangi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1983 bertempat di Desa Tamalantik, Mamasa, Andi Padupai menikah/ melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa saat itu terdakwa berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dari perkawinan/ pernikahan antara Andi Padupai dengan terdakwa dikarunia 5 (lima) orang anak kandung yaitu saksi Andi Rahmasia, Andi Rahmadina, Andi Mardiana, Andi Rahmat dan saksi Andi Yusuf;
- Bahwa atas perkawinan/ pernikahan antara Andi Padupai dengan terdakwa terbit Kutipan Akta Nikah dengan tahun terbit 1995, buku nikah tersebut didapatkan terdakwa dan Andi Padupai dari Amir Dalle selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- Bahwa untuk melangsungkan perkawinan/ pernikahan tersebut terdakwa belum pernah melaksanakan Isbat Nikah;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa, Andi Padupai telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa, berdasarkan pengakuan dari Andi Padupai ia telah menceraikan saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada, namun saat perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa ataupun menguruskan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tidak pernah dilampirkan surat cerai nya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dan tidak pernah mendapatkan persetujuan dari saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada untuk melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan Andi padupai;
- Bahwa dari perkawinan/ pernikahan tersebut dikaruniai mereka 10 (sepuluh) orang kandung yaitu Andi Nurfaidah, Andi Siangka, Andi Wakif, Andi Junaid, Andi Nurma, saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Almarhum Andi Padupai, Andi Idul, Andi Wahida, Andi Rahmasani dan Andi Wawan;
- Bahwa atas perkawinan/ pernikahannya tersebut selanjutnya Andi Padupai dengan terdakwa menguruskan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah, selanjutnya pada tahun 1995 terbit Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah atas nama Andi Padupai dengan terdakwa, yang diberikan oleh Amir Dalle selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa saat itu;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah dengan tahun terbit 1995 tersebut selanjutnya digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu bukti surat pada saat mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Polewali, yang mana pada Penetapannya pada pokoknya menyatakan terdakwa dan anak-

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari perkawinan/ pernikahan terdakwa dengan Andi Paduppai adalah ahli waris dari Andi Paduppai;

- Bahwa selanjutnya Kutipan Akta Nikah dengan tahun terbit 1995 dan Penetapan dari Pengadilan Agama Polewali tersebut dipergunakan untuk mengajukan gugatan ahli waris terhadap saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anaknya dari perkawinannya dengan Andi Paduppai di Pengadilan Agama Pare-Pare;
- Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa hak waris yaitu beberapa bidang tanah di Kota Pare-Pare, yang mana ada yang telah dijual oleh anak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa bersama dengan anak-anak kandung nya mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Polewali, yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan registrasi perkara nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl;
 - Bahwa adapun salah satu alat bukti surat yang diajukannya adalah Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah Nomor : 08/08/VIII/83, tentang perkawinan/ pernikahan antara Andi Paduppai dengan terdakwa, tertanggal 20 Agustus 1983;
 - Bahwa atas permohonan tersebut yang diajukan dengan melampirkan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut selanjutnya Pengadilan Agama Polewali pada pokoknya mengabulkan permohonan ahli waris tersebut dan menetapkan terdakwa dan anak-anaknya adalah merupakan ahli waris dari Andi Paduppai (Almarhum);
 - Bahwa pada tahun 2019, selanjutnya terdakwa dan anak-anaknya mengajukan gugatan hak waris terhadap saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anak kandung nya dari perkawinan/ pernikahannya dengan Andi Paduppai ke Pengadilan Agama Pare-Pare;
- Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Agama Pare-Pare, terdakwa mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, tertanggal 20 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, yang mencatatkan perkawinan/ pernikahan antara Andi Paduppai (Almarhum) dengan terdakwa;

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa juga mengajukan Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dari Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa oleh karena Andi Paduppai dengan terdakwa seingat saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Andi Paduppai hanya melangsungkan perkawinan/ pernikahan siri, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019, saksi mengecek keaslian Kutipan Akta Nikah yang diajukan terdakwa tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa menerbitkan Surat Keterangan Nomor B-020 KUA. 143.1/ PW:00/II/2019 yang pada pokoknya menyatakan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah yang diajukan terdakwa dalam mengajukan penetapan dan gugatan tersebut ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Andi Paduppai mengajukan surat keterangan tersebut ke Pengadilan Agama Pare-Pare, hingga akhirnya Pengadilan Agama Pare-Pare menolak gugatan hak waris dari terdakwa dan anak-anak kandungnya;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Agustus 1969, Andi Paduppai menikah/ melangsungkan perkawinan dengan saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada secara sah menurut agama Islam dan perkawinan/ pernikahan tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinan/ pernikahan tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang kandung yaitu Andi Nurfaidah, Andi Siangka, Andi Wakif, Andi Junaid, Andi Nurma, saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Andi Paduppai, Andi Idul, Andi Wahida, Andi Rahmasani dan Andi Wawan;
- Bahwa Andi Paduppai memiliki beberapa bidang tanah diantaranya yang terletak di Kota Pare-Pare yang merupakan warisan dari orang tua Andi Paduppai, selain Andi Paduppai dan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada juga memperoleh beberapa harta benda selama perkawinan/ pernikahannya;
- Bahwa Andi Paduppai dan saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada melangsungkan perkawinan/ pernikahan tersebut sama-sama merupakan perkawinan/ pernikahan pertama kalinya;
- Bahwa selanjutnya Andi Paduppai melangsungkan perkawinan/ pernikahan secara menurut syariat agama Islam dengan terdakwa, pada tahun 1983 bertempat di Desa Tamalantik, Mamasa;
- Bahwa saat itu usia terdakwa sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa untuk melangsungkan perkawinan/ pernikahan tersebut terdakwa belum pernah melaksanakan Isbat Nikah;

Halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan/ perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya ijin/ persetujuan dari Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada sebagai isteri pertama dari Andi Paduppai;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa, berdasarkan pengakuan dari Andi Paduppai ia telah menceraikan saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada, namun saat perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa ataupun menguruskan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tidak pernah dilampirkan surat cerai nya;
- Bahwa pada saat Andi Paduppai melangsungkan perkawinan/ perkawinan siri nya dengan terdakwa, Andi Paduppai masih terikat perkawinan/ pernikahan yang sah dengan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada, Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada terikat perkawinan/ pernikahan dengan Andi Paduppai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan/ pernikahan secara siri antara Andi Paduppai dengan terdakwa dikarunia 5 (lima) orang anak kandung yaitu saksi Andi Rahmasia, Andi Rahmadina, Andi Mardiana, Andi Rahmat dan Andi Yusuf;
- Bahwa selanjutnya pada Andi Paduppai meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa selain karena Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah yang diajukan terdakwa dalam mengajukan penetapan dan gugatan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, penerbitan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah atas nama terdakwa dengan Andi Paduppai dalam perkara terdakwa adalah tidak sah, karena penerbitannya tidak prosudural, hal tersebut dikarenakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Penghulu/ PPN hanya bisa mencatat peristiwa perkawinan/ pernikahan yang akan terjadi dan tidak berhak mencatat perkawinan/ pernikahan yang telah lampau kecuali peristiwa perkawinan/ pernikahan yang didasarkan pada Isbat Nikah;
- Bahwa selain itu ternyata dalam Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah yang tertanggal 20 Agustus 1983 tersebut ternyata ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1995 yaitu Amir Dalle, padahal yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa pada tahun 1983 adalah Alm. Abdul Jalin sedangkan Amir Dalle menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa selain itu pencatatan di dalam Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut juga keliru yaitu tanggal 16 Agustus 1983 bukan jatuh pada hari Jumat melainkan hari Selasa dan menurut penanggalan Islam itu jatuh pada tanggal 07 Sulkaidah 1403 Hijriah;

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara spesifikasi berdasarkan PMA No.1 th 1995 prodak buku ini adalah prodak Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, hal ini berdasarkan melihat dari ukuran buku nikah, Pejabat Menteri Agama yang mengeluarkan dan nomor porporasi yang berlubang termasuk kertas yang digunakan berlogo garuda;
- Bahwa Kutipan Buku Nikah/ Buku Nikah atas nama terdakwa dengan Andi Paduppai, penulisan Mamasa 20-8-1983 adalah menyatakan buku nikah tersebut di terbitkan/ dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus tahun 1983 di Mamasa, adapun maksud penulisan PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo PMA Nomor 1 Tahun 1995 tersebut adalah menyatakan buku nikah tersebut diterbitkan berdasarkan PMA dimaksud dan dicetak setelah keluarnya PMA tersebut;
- Bahwa data dalam Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut keliru hal ini dikarenakan didalamnya menerangkan peristiwa perkawinan/ pernikahan tahun 1983, sementara PMA yang dituliskan pada buku nikah tersebut 1995 yang berarti pencetakan buku nikah yang digunakan dicetak pada tahun 1995 ke atas;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka perkawinan/ pernikahan antara terdakwa dengan Andi Paduppai perkawinan/ pernikahan tersebut tidak dilakukan menurut tata cara hukum negara;
- Bahwa atas dasar Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dari Pengadilan Agama Polewali yang saat diajukannya di Pengadilan Agama Polewali, dimana sebelumnya terdakwa mengajukan, ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, tertanggal 20 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa sebagai salah satu bukti suratnya, dipergunakan oleh terdakwa dan anak-anak kandungnya untuk menjual sebagian tanah warisan yang masih atas nama Andi Paduppai yang terletak di Kota Pare-Pare yaitu tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 527 kepada H. Anwar dan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 527 kepada Vonny Ande;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anak sah dari perkawinan/ pernikahan Andi Paduppai dengan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada mengalami kerugian materiil;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasmia Binti Almarhum Ratulangi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan subsidairitas, yaitu sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP;

Subsida : melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar jika dipakai surat ini dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hasmia Binti Almarhum Ratulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar jika dipakai surat ini dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatnya dapat dihukum, apakah ia isyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat pembuat akta itu, syarat akta autentik yaitu : akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau sudah ditentukan formatnya dan isinya oleh undang-undang, pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada bulan Agustus 2018, terdakwa bersama dengan anak-anak kandung nya mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Polewali, yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan registrasi perkara nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl, adapun salah satu alat bukti surat yang diajukannya adalah Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah Nomor : 08/08/VIII/83, tentang perkawinan/ pernikahan antara Andi Paduppai dengan terdakwa, tertanggal 20 Agustus 1983

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut yang diajukan dengan melampirkan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut selanjutnya Pengadilan Agama Polewali pada pokoknya mengabulkan permohonan ahli waris tersebut dan menetapkan terdakwa dan anak-anaknya adalah merupakan ahli waris dari Andi Paduppai (Almarhum);

Menimbang, bahwa pada tahun 2019, selanjutnya terdakwa dan anak-anaknya mengajukan gugatan hak waris terhadap saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anak kandung nya dari perkawinan/ pernikahannya dengan Andi Paduppai ke Pengadilan Agama Pare-Pare, pada saat persidangan di Pengadilan Agama Pare-Pare, terdakwa mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, tertanggal 20 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, yang

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan/ pernikahan antara Andi Paduppai (Almarhum) dengan terdakwa, selain itu terdakwa juga mengajukan Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dari Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa oleh karena Andi Paduppai dengan terdakwa seingat saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Andi Paduppai hanya melangsungkan perkawinan/ pernikahan siri, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019, saksi mengecek keaslian Kutipan Akta Nikah yang diajukan terdakwa tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, atas hal tersebut selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa menerbitkan Surat Keterangan Nomor B-020 KUA. 143.1/ PW:00/II/2019 yang pada pokoknya menyatakan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah yang diajukan terdakwa dalam mengajukan penetapan dan gugatan tersebut ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, selanjutnya saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Andi Paduppai mengajukan surat keterangan tersebut ke Pengadilan Agama Pare-Pare, hingga akhirnya Pengadilan Agama Pare-Pare menolak gugatan hak waris dari terdakwa dan anak-anak kandungnya;

Menimbang sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Agustus 1969, Andi Paduppai menikah/ melangsungkan perkawinan dengan saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada secara sah menurut agama Islam dan perkawinan/ pernikahan tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dari perkawinan/ pernikahan tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang kandung yaitu Andi Nurfaidah, Andi Siangka, Andi Wakif, Andi Junaid, Andi Nurma, saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Andi Paduppai, Andi Idul, Andi Wahida, Andi Rahmasani dan Andi Wawan;

Menimbang, bahwa Andi Paduppai memiliki beberapa bidang tanah diantaranya yang terletak di Kota Pare-Pare yang merupakan warisan dari orang tua Andi Paduppai, selain Andi Paduppai dan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada juga memperoleh beberapa harta benda selama perkawinan/ pernikahannya, selain itu Andi Paduppai dan saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada melangsungkan perkawinan/ pernikahan tersebut sama-sama merupakan perkawinan/ pernikahan pertama kalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Andi Paduppai melangsungkan perkawinan/ pernikahan secara menurut syariat agama Islam dengan terdakwa, pada tahun 1983 bertempat di Desa Tamalantik, Mamasa, saat itu usia terdakwa sekitar 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan/ pernikahan tersebut terdakwa belum pernah melaksanakan Isbat Nikah;

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan/ perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya ijin/ persetujuan dari Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada sebagai isteri pertama dari Andi Paduppai, sebelum melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa, berdasarkan pengakuan dari Andi Paduppai ia telah menceraikan saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada, namun saat perkawinan/ pernikahan dengan terdakwa ataupun menguruskan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tidak pernah dilampirkan surat cerai nya, selain itu pada saat Andi Paduppai melangsungkan perkawinan/ perkawinan siri nya dengan terdakwa, Andi Paduppai masih terikat perkawinan/ pernikahan yang sah dengan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada, Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada terikat perkawinan/ pernikahan dengan Andi Paduppai akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari perkawinan/ pernikahan secara siri antara Andi Paduppai dengan terdakwa dikarunia 5 (lima) orang anak kandung yaitu saksi Andi Rahmasia, Andi Rahmadina, Andi Mardiana, Andi Rahmat dan Andi Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Andi Paduppai meninggal dunia pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa selain karena Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah yang diajukan terdakwa dalam mengajukan penetapan dan gugatan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, penerbitan Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah atas nama terdakwa dengan Andi Paduppai dalam perkara terdakwa adalah tidak sah, karena penerbitannya tidak prosudural, hal tersebut dikarenakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Penghulu/ PPN hanya bisa mencatat peristiwa perkawinan/ pernikahan yang akan terjadi dan tidak berhak mencatat perkawinan/ pernikahan yang telah lampau kecuali peristiwa perkawinan/ pernikahan yang didasarkan pada Isbat Nikah, selain itu ternyata dalam Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah yang tertanggal 20 Agustus 1983 tersebut ternyata ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1995 yaitu Amir Dalle, padahal yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa pada tahun 1983 adalah Alm. Abdul Jalin sedangkan Amir Dalle menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1997, selain itu pencatatan di dalam Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut juga keliru yaitu tanggal 16 Agustus 1983 bukan jatuh pada hari Jumat melainkan hari Selasa dan menurut penanggalan Islam itu jatuh pada tanggal 07 Sulkaidah 1403 Hijriah;

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara spesifikasi berdasarkan PMA No.1 th 1995 prodak buku ini adalah prodak Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, hal ini berdasarkan melihat dari ukuran buku nikah, Pejabat Menteri Agama yang mengeluarkan dan nomor porporasi yang berlubang termasuk kertas yang digunakan berlogo garuda, Kutipan Buku Nikah/ Buku Nikah atas nama terdakwa dengan Andi Paduppai, penulisan Mamasa 20-8-1983 adalah menyatakan buku nikah tersebut di terbitkan/ dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus tahun 1983 di Mamasa, adapun maksud penulisan PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo PMA Nomor 1 Tahun 1995 tersebut adalah menyatakan buku nikah tersebut diterbitkan berdasarkan PMA dimaksud dan dicetak setelah keluarnya PMA tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata data dalam Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut keliru hal ini dikarenakan didalamnya menerangkan peristiwa perkawinan/ pernikahan tahun 1983, sementara PMA yang dituliskan pada buku nikah tersebut 1995 yang berarti pencetakan buku nikah yang digunakan dicetak pada tahun 1995 ke atas;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka perkawinan/ pernikahan antara terdakwa dengan Andi Paduppai perkawinan/ pernikahan tersebut tidak dilakukan menurut tata cara hukum negara;

Menimbang, bahwa atas dasar Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dari Pengadilan Agama Polewali yang saat diajukannya di Pengadilan Agama Polewali, dimana sebelumnya terdakwa mengajukan, ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VIII/83, tertanggal 20 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa sebagai salah satu bukti suratnya, dipergunakan oleh terdakwa dan anak-anak kandungnya untuk menjual sebagian tanah warisan yang masih atas nama Andi Paduppai yang terletak di Kota Pare-Pare yaitu tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 527 kepada H. Anwar dan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 527 kepada Vonny Ande, atas perbuatan terdakwa tersebut Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anak sah dari perkawinan/ pernikahan Andi Paduppai dengan Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar jika dipakai surat ini dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hasmia Binti Almarhum Ratulangi;

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hasmia Binti Almarhum Ratulangi maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Hasmia Binti Almarhum Ratulangi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Akta Autentik Yang Dipalsukan", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, oleh karena hal tersebut tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap hal yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang juga dinyatakan dalam surat pembelaan (pledooi) nya tersebut, Majelis Hakim tentunya senantiasa memutus suatu perkara berdasarkan fakta hukum dan kiranya bersesuaian dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Andi Muhibba Binti Andi Mattulada dan anak-anak kandungnya mengalami kerugian materiil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 264 ayat (2) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HASMIA BINTI ALMARHUM TANRULANGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Akta Autentik Yang Dipalsukan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 08/08/VIII/83, milik Almarhum Andi Paduppai dan Hasmia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, tertanggal 20 Agustus 1983;
 - 1 (satu) rangkap Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali Nomor 731/Pdt.P/PA.Pwl, 22 Oktober 2019; dikembalikan kepada terdakwa;
 - Potokopi Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1983 yang sudah disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor B-020/ Kua.31.4.1/ PW:00/ III/ 2019, tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;
 - Buku Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1983;
 - Buku Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa tahun 1995;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Amir Dalle tahun 1988 Nomor : Wt/I-b/SK-204/ 7/ 1988; dikembalikan kepada saksi Hasanuddin, S.Hi. Bin Nawir;
 - 1 (satu) rangkap Gugatan Hak Waris No.reff 004/NHI-AKH/PDT/Khusus/I/2019;
 - 1 (satu) lembar Akta Kematian Nomor 7603-KM-170320150001, atas nama Amir Dalle;
 - 1 (satu) lembar Akta Kematian Nomor 7604-KM-110320190007, atas nama Andi Paduppai;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.7604040502110054, milik Andi Ilham;

Halaman 34 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah : nomor 0198/011/V/2019 milik Andi Paduppai dengan Andi Muhibbah;
- 1 (satu) rangkap putusan perkara kewarisan antara Hasmia Binti Tanrulangi, Dkk melawan Hj. Andi Muhibbah, Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Pare.

dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Almarhum Andi Paduppai.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum nya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

ANWAR, S.H.

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Pol.